

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dan Kantor Pajak Pratama dibawahnya dianalisa dan diinterpretasi tentang arti data tersebut.” Dalam pendekatan penelitian kualitatif bersifat eksploratif, penelitian dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah karena baru sedikit studi yang telah dilakukan” (Sekaran, 2006:163).

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I merupakan instansi yang berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang beralamatkan di Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya. Instansi ini memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas DJP di wilayah sebagian Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah DJP selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
6. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
10. Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
11. Pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.01/2012, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 membawahi 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 12 KPP Pratama. KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I membawahi satu Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administratif Kotamadya Surabaya. Pembagian wilayah kerja tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Nama Kantor Pelayanan Pajak dan Wilayah Kerja
pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I**

No.	Nama KPP	Alamat	Fax	Nomor Telepon	Kode KPP	Wilayah Kerja (Kec.)
1.	KPP Madya Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo 104	031-8482557	031-8471026	623	
2.	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	Jalan Bukit Darmo Golf No. 1	031-7347232	031-7347234	604	1. Sambikerep 2. Tandes 3. Sukomanunggal 4. Lakarsantri 5. Benowo 6. Pakal
3.	KPP Pratama Surabaya Krembangan	Jalan Indrapura No. 5 (GKN I)	031-3556880	031-3556883	605	1. Krembangan
4.	KPP Pratama Surabaya Gubeng	Jalan Sumatera No. 22-24	031-5031566	031-5031905	606	1. Gubeng 2. Sukolilo
5.	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	Jalan Dinoyo No. 111 (GKN II)	031-5615367	031-5615369	607	1. Tegalsari
6.	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	Jalan Jagir Wonokromo No. 104	031-8411692	031-8417628	609	1. Wonocolo 2. Wonokromo 3. Jambangan 4. Gayungan
7.	KPP Pratama Surabaya Genteng	Jalan Kayoon No. 28	031-5473302	031-5473293	611	1. Genteng
8.	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	Jalan Indrapura No. 5 (GKN I)	031-3571156	031-3523093-96	613	1. Pabean Cantikan
9.	KPP Pratama Surabaya Sawahan	Jalan Dinoyo No. 111 (GKN II)	031-5665230	031-5665232	614	1. Sawahan 2. Bubutan 3. Asem Rowo
10.	KPP Pratama	Jalan Jagir	031-	031-	615	1. Rungkut

	Surabaya Rungkut	Wonokromo No. 104	8483197	8483196		2. 3.	Tenggilis Mejoyo Gunung Anyar
11.	KPP Pratama Surabaya Simokerto	Jalan Dinoyo No. 111 (GKN II)	031-5687765	031-5614722	616	1. 2.	Simokerto Semampir
12.	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	Jalan Jagir Wonokromo No. 100	031-8483914	031-8483912	618	1. 2. 3.	Wiyung Karang Pilang Dukuh Pakis
13.	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	Jalan Jagir Wonokromo No. 100	031-8483905	031-8483906-08	619	1. 2. 3. 4.	Tambaksari Mulyorejo Kenjeran Bulak

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013

Pada tanggal 12 Juni 2013, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2013. Penetapan peraturan ini dilatarbelakangi data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya sebesar 5%. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak sumber potensial penerimaan pajak yang masih belum terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Waskon diketahui bahwa beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) adalah susahny prosedur dan administrasi

perpajakan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak WP yang memiliki laporan keuangan (pencatatan atau pembukuan) yang belum memadai dan juga SDM yang masih kurang. Sehingga dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan yang memberikan kemudahan bagi WP.

4.2.2. Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

PP Nomor 46 Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya Pasal 4 ayat 2 bagian e yang mengatur penghasilan yang dapat dikenai pajak yang bersifat final khususnya penghasilan tertentu lainnya. Peraturan Pemerintah ini mengatur pengenaan pajak penghasilan bersifat final pada wajib pajak non Badan Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam 1 tahun fiskal. Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 1% dari omzet wajib pajak per tahun.

Dasar pengenaan pajak (DPP) menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah berdasarkan peredaran bruto dari kegiatan usaha komersial WP. Jadi penghasilan kena pajak WP adalah besarnya omzet tanpa pengurangan biaya maupun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lalu dikalikan dengan tarif 1% final. Pada peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PPh Pasal 25, pajak dikenakan atas penghasilan neto. Sesuai pasal 4 ayat 1 UU PPh, penghasilan

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negeri dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan neto yang menjadi DPP pada PPh Pasal 25 yaitu penghasilan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya dan PTKP sehingga dari penghasilan kena pajak itulah dikalikan tarif dan hasilnya merupakan besarnya pajak terutang.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Waskon, hampir semua responden menyatakan bahwa peraturan ini penerapannya sudah sesuai dengan UU PPh. Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Sebanyak 24 dari 40 responden Kasi Waskon setuju bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, empat responden setuju dengan alasan yang salah satu responden menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tapi bertentangan dengan KUP Pasal 28 yang mewajibkan WP melakukan pembukuan yang dimana PP ini tidak mewajibkan WP melakukan pembukuan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan “dengan PPh final pengawasan menjadi minimal, sulit mengawasi WP jujur atau tidak, susah untuk mengawasi penghasilan bruto. Tujuan dari PP 46/2013 baik tetapi prakteknya susah.” kata salah satu responden. Empat responden memilih untuk tidak berkomentar dan delapan responden berpendapat bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. “Tidak sesuai, terdapat silang pendapat antara pengenaan pajak atas neto dan bruto, PTKP diabaikan dan kerugian tidak bisa dikompensasikan.” kata salah satu responden.

Berbeda dengan WP perbedaan dasar pengenaan pajak ini memberatkan. “Dulu pajak dari neto dan lebih adil dari neto karena sudah menghitung keuntungan baru bayar pajak. Sedangkan pajak dari omzet, komponen biaya, dll tidak diperhatikan. Meskipun mudah tapi keberatan, kalau laba lebih sedikit dari 1% gimana?” kata salah satu responden WP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden baik dengan Kasi Waskon maupun WP diketahui bahwa banyak perbedaan pendapat, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Masih ada komponen peraturan yang dirasa tidak sesuai, beberapa contohnya yaitu dasar pengenaan pajak (perbedaan tafsiran penghasilan) dan aturan mengenai kewajiban melakukan pembukuan. Tidak adanya pengurangan biaya, pengurangan PTKP, dan pengurangan kompensasi kerugian dirasa memberatkan WP. Sehingga PP Nomor 46 Tahun 2013 perlu dikaji ulang agar terdapat kepastian hukum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang mendasari maupun peraturan yang berkaitan.

4.2.3. Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Konsep Kemudahan

Konsep kemudahan bagi WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah memberikan peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang semakin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan WP agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat azas. Pemungutan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Salah satu maksud dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Dan salah satu tujuannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

PP Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan pengenaan pajak dengan tarif final (1%) atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan yang tidak melebihi Rp 4,8 Milyar per tahun. Tarif final atas omzet ini merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah dalam upaya mewujudkan maksud dan tujuan peraturan ini. WP cukup mengitung peredaran bruto atau yang biasa disebut dengan omzet dan dikalikan dengan tarif 1% final. WP tidak lagi diwajibkan untuk melakukan pembukuan dan mengitung biaya-biaya untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak, cukup dengan mengetahui omzet yang didapat tiap bulan maka besaran pajak dapat diketahui dengan mengalikan

omzet dengan tarif 1%, dan WP pun bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Semua Kasi Waskon yang merupakan responden penelitian ini setuju bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan konsep kemudahan. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa responden Kasi Waskon yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tidak perlu repot menghitung, tidak wajib pencatatan dan pembukuan, cukup omzet dikalikan 1%. Dari pihak fiskus pun merasa dimudahkan karena pemotongan pajak terhadap WP dengan tarif final. Tetapi tidak semua WP yang menjadi responden setuju bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan konsep kemudahan. Total responden WP yang berjumlah sembilan orang, lima responden diantaranya setuju bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan konsep kemudahan, dua responden setuju dengan alasan, dan dua responden tidak setuju PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan prinsip kemudahan. Dua responden yang setuju dengan alasan menyatakan bahwa kemudahan dirasa dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran tetapi apabila bertransaksi dengan dinas pemerintah sebagai pemotong masih susah. Seharusnya apabila sudah dikenakan tarif final PP Nomor 46 Tahun 2013, WP tidak lagi dipotong ketika melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah sebagai pihak ketiga, tapi pada prakteknya WP masih dipersulit. WP harus memiliki Surat Keterangan Bebas sebagai bukti termasuk dalam WP final PP Nomor 46 Tahun 2013. Harapan WP PP Nomor 46 Tahun 2013 disosialisasikan ke seluruh elemen terkait sehingga pada prakteknya peraturan ini bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Dua responden WP

yang tidak setuju PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan konsep kemudahan menyatakan bahwa peraturan ini menyulitkan karena komponen perhitungan yang lain seperti biaya dan PTKP tidak diperhitungkan membuat WP badan kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, WP harus melakukan perhitungan omzet dengan benar dan cepat agar tidak mengalami kerugian karena kesalahan hitung. Hal tersebut menyebabkan biaya kepatuhan menjadi tinggi.

Dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh responden Kasi Waskon sebagai pelaksana menyetujui bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada penerapannya sudah sesuai dengan konsep kemudahan. Tetapi lain halnya dengan pendapat dari responden WP yang ternyata masih terdapat responden yang kurang setuju bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 penerapannya sudah sesuai dengan konsep kemudahan. Penerapan konsep kemudahan pada peraturan diharapkan tidak mengesampingkan konsep-konsep lain yang harus dipenuhi dalam peraturan perpajakan sehingga perpajakan dapat lebih mudah dan berjalan dengan lebih baik.

4.2.4. Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Konsep Kesederhanaan

PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan fasilitas kemudahan dengan menerapkan tarif final pada pengenaan pajak penghasilan untuk WP dengan peredaran bruto tertentu. Tarif final yang diterapkan merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan perpajakan guna memberikan kemudahan pajak. Menurut Perdana (2010) kesederhanaan dalam sistem perpajakan nasional mempunyai tujuan agar:

1. Subjek pajak mudah memahami ketentuan perpajakan yang akan memudahkan dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Aparat pelaksana mudah dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan oleh subjek pajak.

Penyederhanaan yang dilakukan pemerintah pada PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan tarif final tersendiri yang secara langsung kemudian memberikan penyederhanaan pada penghitungan pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak oleh WP. WP sangat sederhana dalam menghitung pajaknya karena tarif yang diperlakukan final bukan tarif progresif. Setiap bulan WP melakukan pembayaran pajak terutang sesuai besar peredaran brutonya dikalikan dengan tarif, dengan WP melakukan pembayaran maka setiap bulannya WP tidak perlu melapor lagi karena pembayaran yang dilakukan oleh WP sudah memenuhi kewajiban WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. WP yang tidak melakukan kegiatan usaha sehingga tidak memiliki penghasilan berupa peredaran bruto tertentu yang termasuk dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak perlu membayar dan melapor. WP diwajibkan melakukan pelaporan pada SPT Tahunan yang dilakukan satu kali pada satu periode pajak. Kolom yang diisi pada form SPT Tahunan WP pun lebih sederhana karena tidak perlu lagi mengisi kolom-kolom biaya dan PTKP, cukup dengan mengisi kolom penghasilan bruto dan tarif pajak maka sudah diketahui besarnya pajak terutang.

Hasil wawancara dengan 40 responden Kasi Waskon, 39 responden setuju bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah sesuai dengan konsep kesederhanaan dan satu responden tidak setuju karena konsep kesederhanaan pada

peraturan ini belum sempurna, “SPT Tahunan mudah dan final, tapi pelaporan pajak terutang bukan atas dasar pengenaan pajak (DPP) melainkan dari omzet” kata responden tersebut. Enam responden WP setuju bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah sesuai dengan konsep kesederhanaan, satu responden setuju dengan alasan dan dua responden tidak setuju. Responden yang setuju dengan alasan berkata, “ Ya lebih sederhana, tapi lebih ribet juga karena tiap bulan harus bayar dan harus menghitung omzet tiap bulan.” Responden yang tidak setuju mengatakan bahwa dengan disederhanakan atas omzet, mengakibatkan kesusahan dalam menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang masih menjadi hak karyawan dan karena kurangnya sosialisasi banyak WP yang belum mengetahui sehingga menjadikan peraturan ini terasa rumit dan WP malas membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut sebagian besar responden sudah sesuai dengan konsep kesederhanaan. Pemerintah sudah berhasil menyederhanakan peraturan ini dengan menyederhanakan tarif dan pelaksanaan pemungutan perpajakan itu sendiri.

4.2.5. Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Konsep Keadilan

Keadilan pajak merupakan salah satu azas yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak. Menurut Mansury (2002:19-20) berdasarkan teori yang dikemukakan Adam Smith, pemungutan pajak harus memenuhi salah satu azas yaitu *Equality* dan *Equity*.

“Pajak itu harus adil dan merata, yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai juga dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil apabila setiap Wajib Pajak menyumbang suatu jumlah untuk dipakai sebagai pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Pajak penghasilan sesuai dengan prinsip keadilan apabila semua orang dengan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setarfa dengan perbedaannya.”

Hasil wawancara dengan 40 responden Kasi Waskon tentang kesesuaian penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan konsep keadilan, sembilan responden setuju, 16 responden setuju dengan alasan, satu responden tidak berpendapat, dan 14 responden tidak setuju. Salah satu responden yang setuju dengan alasan mengatakan, “Adil untuk WP yang memiliki omzet kecil dan belum menggunakan pembukuan. Tetapi untuk WP yang sudah menggunakan pembukuan dengan baik dirasa kurang adil. PPh yang pengenaannya setelah menghitung laba rugi dirasa lebih adil.”. Responden yang tidak setuju mengungkapkan, “ Tidak adil karena tidak mengakui PTKP dan membebankan pajak atas penghasilan bruto padahal pajak dikenakan atas penghasilan neto. Peraturan ini tidak memperhitungkan biaya sehingga ada yang diuntungkan ada yang dirugikan”. Responden lain mengatakan, “Tidak adil bagi fiskus karena final tidak bisa ditindaklanjuti, DPP final tidak bisa dikoreksi dan bagi WP bukan atas penghasilan neto tetapi bruto”.

Hasil wawancara dengan responden wajib pajak tentang kesesuaian penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan konsep keadilan, tiga responden setuju dan enam responden tidak setuju. Responden yang tidak setuju mengatakan bahwa 1% dikalikan omzet kurang adil karena biaya-biaya tidak bisa menjadi

pengurang sehingga pajak yang dibayarkan sangat besar. Responden WP tidak setuju lainnya mengatakan, “Saya rasa tidak adil untuk usaha kecil yang seharusnya bebas pajak. Seharusnya dispesialisasikan lagi jenis usahanya, UMKM merasa diberatkan”.

Penerapan konsep keadilan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 masih terdapat banyak perbedaan pendapat, banyak responden yang merasa peraturan ini belum sesuai dengan konsep keadilan. Baik responden Kasi Waskon maupun WP ada yang berpendapat tidak adil, dan merasa ada hak-hak yang belum tercakup ataupun dihilangkan pada peraturan ini. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebaiknya dikaji kembali terutama dalam hal objek pajak yaitu penghasilan yang merupakan dasar pengenaan pajak, sebaiknya terdapat pula perbedaan dalam mengatur jenis-jenis usaha tertentu dimana pada peraturan ini masih disamaratakan untuk jenis usahanya.

Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar yang disebut dengan keadilan vertikal (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury, 2002). PPh final yang diatur PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemungutan pajak tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung (1%) terhadap

peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

4.2.6. Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Maksud dan Tujuan

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterapkan mempunyai maksud dan tujuan yang sudah dijabarkan pada landasan teori penelitian ini. Hasil wawancara dengan 40 Kasi Waskon mengenai kesesuaian penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut, 21 responden setuju, 10 responden setuju dengan alasan, dua responden tidak berpendapat, dan tujuh responden tidak setuju. Hasil wawancara dengan sembilan responden WP, dua responden setuju, tiga responden setuju dengan alasan, satu responden tidak berpendapat, dan tiga responden tidak setuju.

Maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat tercapai dengan baik dengan terus memaksimalkan dan mengoptimalkan sosialisasi yang dilakukan. Pihak fiskus juga harus melakukan pendampingan berkesinambungan terhadap WP yang membutuhkan sehingga penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik, pelaksanaan pemungutan pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan WP semakin baik pula. Kewenangan dalam berpendapat mengenai maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013 itu sendiri hanya dimiliki oleh pembuat kebijakan yang membuat dan merumuskan peraturan ini. Kasi Waskon sebagai pelaksana hanya berkewajiban melaksanakan apa yang sudah diatur, dan WP hanya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

4.2.7. Kontribusi PP Nomor 46 Tahun 2013

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pastinya memberikan kontribusi pada pelaksanaan perpajakan. Penulis membahas mengenai kontribusi terhadap pelaksanaan perpajakan khususnya administrasi, kontribusi terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi untuk jangka panjang. Penelitian ini melihat kontribusi sejak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diberlakukan pada 1 Juli 2013 hingga Desember 2013.

Kontribusi positif terhadap pelaksanaan perpajakan yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 40 responden Kasi Waskon, 22 responden setuju (positif), tiga responden setuju (positif) dengan alasan, satu responden tidak berpendapat, dan 14 responden tidak setuju (negatif). Kontribusi positif yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan dampak dari fasilitas kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu responden berkata, “Mengawasi pembayaran mudah, tetapi untuk penggalian informasi sulit karena akses data sulit dan terbatas, tetapi kontrol lebih mudah, untuk penyederhanaan dan pengawasan memberikan kontribusi positif, tetapi untuk penggalian akses data tidak memberikan kontribusi positif”. Pada Tahun 2013 masih ada responden yang merasa kontribusi yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 negatif, karena masih banyak WP yang belum mengetahui sehingga masih banyak terdapat pemindahbukuan, WP tidak diwajibkan lagi melakukan pembukuan sehingga fiskus susah dalam memeriksa apakah WP sudah melakukan kewajibannya dengan benar dan jujur, banyak WP yang jumlah setoran pajaknya menjadi lebih kecil.

Kontribusi positif terhadap penerimaan perpajakan yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat diketahui dari hasil wawancara dengan 40 responden Kasi Waskon, 14 responden setuju (positif), enam responden setuju dengan alasan, delapan responden tidak berpendapat, dan 12 responden tidak setuju (negatif). Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pada satu wilayah kerja, wilayah kerja satu dengan yang lainnya memiliki target dan realisasi penerimaan yang berbeda terhadap pajak penghasilan final khususnya PP Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah banyak sedikitnya presentase WP yang termasuk PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap keseluruhan WP di wilayah kerja tersebut sehingga hal itu mengakibatkan bervariasinya kontribusi yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Penulis tertarik untuk mengetahui pendapat responden mengenai kontribusi yang akan diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk jangka panjang. Hasil yang didapat dari 40 responden Kasi Waskon adalah 23 responden berpendapat positif, tujuh responden berpendapat positif dengan alasan, tiga responden tidak berpendapat, dan tujuh responden berpendapat negatif. Responden yang berpendapat bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan kontribusi positif karena kemudahan untuk WP dan fiskus tren jumlah WP meningkat, WP yang terjaring dan termasuk dalam PP ini semakin banyak sehingga harapannya penerimaan semakin meningkat. Tetapi untuk kepatuhan WP, fiskus menjadi kesulitan dalam menilai karena pelaporan yang dilakukan oleh WP tidak bisa diperiksa kecuali terdapat data pihak ketiga dan kesadaran serta kejujuran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sepenuhnya tergantung

pada WP itu sendiri (sepenuhnya *self assessment system*). Responden yang berpendapat PP Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan kontribusi negatif menyatakan,

“Inti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan penyederhanaan. Apabila WP sudah teredukasi dengan baik, PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak akan lama berlaku karena tidak adil. WP mapan (melaksanakan pembukuan) dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 bisa rugi karena tidak bisa membiayakan biaya. PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak akan berjalan lama, ada peraturan baru sesuai UU yang mengatur kompensasi kerugian, PTKP, dan penghasilan neto.”

Responden lainnya mengatakan bahwa sistem pengawasan perlu diperbaiki, sistem keadilan dibenahi, WP yang merasa berat membayar pajak karena mahal untuk usaha tertentu menjadikan kontribusi yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 negatif maka harus ada peraturan yang menjembatani.

Hasil yang didapat dari 9 responden WP adalah, empat responden berpendapat positif, satu responden berpendapat positif dengan alasan, dua responden tidak berpendapat, dan dua responden berpendapat negatif. Responden yang berpendapat bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan kontribusi positif karena di Indonesia masih banyak UMKM yang pencatatannya sederhana sehingga dibutuhkan perhitungan pajak yang sederhana dan pelaporan pajak juga semakin dimudahkan. Sedangkan responden WP yang berpendapat kontribusi yang diberikan PP Nomor 46 Tahun 2013 negatif merasa selama ini sosialisasi yang diberikan kurang sehingga banyak WP yang belum memahami sehingga ragu PP ini akan memberikan kontribusi yang positif.

4.2.8. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk Jangka Panjang

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan banyak perbedaan persepsi dan pendapat baik dari pihak pelaksana khususnya Kasi Waskon dan Wajib Pajak. Responden dalam penelitian ini menunjukkan umpan balik yang berbeda terkait dengan peraturan ini.

Hasil wawancara dengan 40 responden Kasi Waskon tentang penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk jangka panjang, enam responden setuju, 17 responden setuju dengan alasan, enam responden tidak berpendapat, dan 11 responden tidak setuju. Responden yang setuju dengan alasan mengatakan setuju peraturan ini diterapkan tetapi perlu dikaji ulang dan sebaiknya peraturan ini hanya untuk menstimulasi WP diawal atau WP baru, setelah WP mulai mengerti dan memahami maka hendaknya kembali ke peraturan sebelumnya yang menerapkan pembukuan. Responden yang tidak setuju berpendapat bahwa peraturan ini justru menyulitkan aparat pajak untuk melakukan pemungutan dan pemeriksaan karena data terbatas dan WP tidak diwajibkan melakukan pembukuan. Responden merasa potensi penerimaan pajak dipangkas tetapi target yang diberikan ditingkatkan.

Hasil wawancara dengan sembilan responden Wajib Pajak tentang penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk jangka panjang, empat responden setuju, satu responden setuju dengan alasan, dua responden tidak berpendapat, dan dua responden tidak setuju. Satu responden yang setuju dengan alasan mengatakan, “setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tapi dengan penyesuaian-penyesuaian mengenai biaya kerugian, dll”. Responden yang tidak setuju

mengatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 harus dimatangkan dan disempurnakan, dan terus dilakukan sosialisasi dengan semua pihak terkait sebelum diterapkan dan peraturan ini merugikan pengusaha kecil

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memang memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari penghitungan, penyetoran dan pelaporan. penghitungan pajak terutang disederhanakan dengan tarif 1% dari peredaran bruto sehingga memudahkan dalam penghitungan. Penyetoran pun juga disederhanakan hanya dengan melalui pihak kerjasama seperti bank persepsi dan kantor pos sehingga ini lebih memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajak terutangnya. Lebih lanjut, pelaporan juga disederhanakan dengan pengisian hanya pada bagian penghasilan yang dikenakan pajak final sehingga memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Di sisi lain keadilan dalam peraturan ini masih dirasa kurang memenuhi bagi semua pihak. Oleh karena itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu terus melakukan penyempurnaan atas ketentuan perpajakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 4.2

Manuskrip Wawancara Kasi Waskon
Tentang Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013

No	Keterangan	Responden														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	UU Nomor 36 Tahun 2008	√	√	√	-	○	X	X	√	X	X	√	√	X	-	-
2.	Prinsip Kemudahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√
4.	Prinsip keadilan	○	√	X	X	○	○	○	X	X	○	○	X	X	X	○
5.	Maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013	○	√	√	○	○	○	○	√	√	√	○	○	X	X	√
6.	Kontribusi positif pada pelaksanaan perpajakan	√	√	√	X	○	√	√	X	√	X	○	○	√	X	√
7.	Kontribusi positif pada penerimaan perpajakan tahun 2013	○	√	√	X	√	X	-	X	√	○	X	√	√	X	√
8.	Realisasi penerimaan sesuai target	-	√	-	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
9.	Umpan balik WP	√	√	○	○	√	√	√	○	√	X	√	-	√	○	√
10.	Kontribusi positif jangka panjang	√	√	X	X	√	√	○	○	○	X	√	X	√	○	○
11.	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013	○	-	X	X	X	√	X	○	○	○	X	X	X	○	√

Keterangan :

√ : Setuju

○ : Setuju dengan alasan

- : Tidak berpendapat

X : Tidak setuju

No	Keterangan	Responden														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	UU Nomor 36 Tahun 2008	√	√	X	○	√	√	√	√	√	○	√	√	√	√	
2.	Prinsip Kemudahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3.	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4.	Prinsip keadilan	○	○	○	-	○	√	√	√	X	X	X	○	○	√	X
5.	Maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013	√	○	√	-	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	○
6.	Kontribusi positif pada pelaksanaan perpajakan	√	X	X	X	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√
7.	Kontribusi positif pada penerimaan perpajakan tahun 2013	○	-	X	X	-	-	-	X	X	○	X	X	√	√	-
8.	Realisasi penerimaan sesuai target	X	X	X	X	X	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
9.	Umpan balik WP	○	○	X	√	○	-	○	○	○	○	○	-	X	√	X
10.	Kontribusi positif jangka panjang	√	√	○	√	√	√	√	√	√	-	√	√	○	√	√
11.	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013	○	○	○	√	○	√	○	√	○	X	○	○	-	-	X

Keterangan :

√ : Setuju

○ : Setuju dengan alasan

- : Tidak berpendapat

X : Tidak setuju

No	Keterangan	Responden									
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.	UU Nomor 36 Tahun 2008	√	√	√	√	√	√	-	X	○	X
2.	Prinsip Kemudahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Prinsip keadilan	√	√	√	○	√	X	○	X	X	○
5.	Maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013	√	X	X	√	-	○	√	X	X	√
6.	Kontribusi positif pada pelaksanaan perpajakan	-	√	X	X	√	X	√	X	√	X
7.	Kontribusi positif pada penerimaan perpajakan tahun 2013	-	○	√	-	√	√	√	√	X	○
8.	Realisasi penerimaan sesuai target	-	√	X	√	-	-	-	-	-	X
9.	Umpan balik WP	√	√	○	√	X	X	○	○	X	X
10.	Kontribusi positif jangka panjang	√	√	-	√	√	X	√	-	X	X
11.	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013	-	√	○	○	X	○	-	-	X	○

Keterangan :

√ : Setuju

○ : Setuju dengan alasan

- : Tidak berpendapat

X : Tidak setuju

Tabel 4.3
Manuskrip Wawancara Wajib Pajak
Tentang Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013

No	Keterangan	Responden								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prinsip Kemudahan	X	√	√	○	√	√	○	X	√
2	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	X	○	√	√	√	√	√	X	√
3	Prinsip keadilan	X	X	X	√	X	√	√	X	X
4	Maksud dan tujuan PP Nomor 46 Tahun 2013	X	X	-	○	○	○	√	X	√
5	Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013	X	X	X	○	√	√	√	○	√
6	Kontribusi positif jangka panjang	-	-	X	○	√	√	X	√	√

Keterangan :

√ : Setuju

○ : Setuju dengan alasan

- : Tidak berpendapat

X : Tidak setuju

Tabel 4.4

**Persentase Hasil Wawancara Kasi Waskon
Tentang Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013**

No	Keterangan	Setuju	Setuju dengan Alasan	Tidak Berpendapat	Tidak Setuju	Total
1	UU Nomor 36 Tahun 2008	60%	10%	10%	20%	100%
2	Prinsip Kemudahan	100%	-	-	-	100%
3	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	97,5%	-	-	2,5%	100%
4	Prinsip keadilan	22,5%	40%	2,5%	35%	100%

Sumber: diolah (2015)

Tabel 4.5

**Persentase Hasil Wawancara Wajib Pajak
Tentang Kesesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013**

No	Keterangan	Setuju	Setuju dengan Alasan	Tidak Berpendapat	Tidak Setuju	Total
1	Prinsip Kemudahan	55,6%	22,2%	-	22,2%	100%
2	Prinsip kesederhanaan / efisiensi administrasi	66,7%	11,1%	-	22,2%	100%
3	Prinsip keadilan	33,3%	-	-	66,7%	100%

Sumber: diolah (2015)